



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidempuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidempuan;
 - c. bahwa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam Kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan sehubungan Rekreasi dan Olahraga termasuk kebutuhan yang dapat memberikan hiburan, penyegaran, kesehatan, peningkatan prestasi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pembiayaan sarana dan prasarana fisik dan operasional ;
 - d. bahwa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi yang dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c dan d tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidempuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidempuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidempuan
- g. Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
- h. Tempat Retribusi adalah Tempat Rekreasi Pariwisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- i. Lapangan Basket adalah suatu tempat yang digunakan untuk main olah raga basket yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- j. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat pemandian atau berenang, termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.

- k. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- l. Lapangan Volly adalah lapangan terbuka untuk volley yang dikuasai Pemerintah Daerah atau Swasta.
- m. Lapangan golf adalah tempat bermain golf yang dibangun dan diatur dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- n. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk main olah raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh pemerintah Daerah atau Swasta.
- o. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi dengan bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman, fasilitas dan lain sebagainya yang termasuk dalam lingkungan Stadion yang terletak di Kota Padangsidimpuan.
- p. Gedung Serba Guna adalah seluruh bangunan yang diberi nama dengan "Gedung Serba Guna" termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas Pelayanan /Pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola, dibina oleh Pemerintah Daerah dan atau swasta.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Kesenian yang meliputi, Kolam Renang, Lapangan Volly, Gedung serba guna, Lapangan Tenis dan Stadion.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai fasilitas tempat rekreasi, olah raga dan kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dasar Penetapan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Tempat Rekreasi dan Olah raga beserta kelengkapan fasilitas dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah dan Swasta.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas pemakaian dan pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga akan dikenakan Retribusi .
- (2) Besarnya Retribusi disebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. TEMPAT REKREASI

1. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dipungut Retribusi sebagai berikut :

a) Orang Dewasa	Rp. 500,-/orang
b) Anak-anak	Rp. 250,-/orang
c) Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga	Rp. 500,-/unit
d) Kendaraan Roda Empat	Rp.1.000,-/unit
e) Kendaraan diatas Roda Empat	Rp.1.500,-/unit

2. Setiap Orang yang memasuki Tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

b. PEMAKAIAN KOLAM RENANG

1. a. Dewasa sebesar Rp. 1.000,- 1x masuk/orang.
b. Anak-anak sebesar Rp. 500,- 1x masuk/orang.
c. Rombongan siswa mahasiswa dan institut secara resmi sebesar Rp. 500,- 1x masuk/orang

2. Untuk langganan bulanan :

a. Dewasa sebesar	Rp.15.000,-/bulan
b. Anak-anak sebesar	Rp. 5.000,-/bulan

3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam :

Untuk Jumlah 25 orang dalam jangka waktu enam jam sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lebih dari 25 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

4. Untuk pertandingan atau pertunjukan yang dikomersilkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari 12 jam.

c. PEMAKAIAN LAPANGAN BOLA VOLLY.

1. Pemakaian Lapangan Volly untuk sekali pakai sebesar Rp.5.000,- perhari.
2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp.15.000,- perhari
3. Untuk Pemakaian Keperluan latihan Kesenian dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,- perhari.
4. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebesar Rp.7.500,- perhari.

d. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA DAN GEDUNG OLAHRAGA.

1. Untuk kegiatan Olah Raga berlangganan dengan pemakaian 8 kali / bulan.

NO	JENIS OLAH RAGA	TARIF RETRIBUSI
1.	Basket	Rp.50.000,-
2.	Bola Volly	Rp.50.000,-
3.	Bulu Tangkis	Rp.40.000,-
4.	Tenis Meja	Rp.25.000,-
5.	Bela Diri	Rp.30.000,-
6.	Olah Raga lainnya	Rp.30.000,-

2. Untuk Pertandingan Olah Raga setiap hari / hari

NO	JENIS OLAH RAGA	TARIF RETRIBUSI
1.	Basket	Rp.25.000,-
2.	Bola Volly	Rp.25.000,-
3.	Bulu Tangkis	Rp.20.000,-
4.	Tenis Lapangan	Rp.15.000,-
5.	Bela Diri	Rp.15.000,-
6.	Olah Raga lainnya	Rp.15.000,-

3. Pemakaian Gedung serba guna dan gedung olahraga lainnya untuk tujuan lain dengan sarana fasilitas selama 6 jam.

- a. Tidak memakai Sound System Rp. 75.000,-
- b. Memakai Sound System Rp.100.000,-
- c. Dengan memakai Sound System dan lampu sorot Rp.125.000,-
- d. Pemakaian lebih dari 6 jam dikenakan dan tidak lebih dari 12 jam dikenakan tambahan Rp. 10.000,-/jam
- e. Pemakaian lapangan tenis dikenakan Retribusi sebesar Rp.15.000,- lapangan per 4 jam.
- f. Pemakaian Stadion dikenakan Retribusi sebesar :
 1. Pemakaian untuk latihan :
 - a. Untuk latihan Sepak Bola atau atletik yang bersifat perkumpulan dikenakan Retribusi sebesar Rp.25.000,-/bulan.
 - b. Untuk Latihan Instansi baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan Retribusi Rp.10.000,-/bulan.
 2. Pemakaian untuk Pertandingan bersifat komersial :
 - a. Untuk pertandingan sepak bola sebesar Rp.35.000,- / hari
 - b. Pertandingan untuk instansi, sepak bola, atletik atau senam sebesar Rp. 15.000,- per hari.

- (3) Pemakaian pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh swasta dikenakan Retribusi sebesar 30 (tiga puluh) persen dari biaya yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Swasta adalah Wilayah Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.
- (3) Atas permohonan Wajib Retribusi yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen setiap bulan).
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung di perhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 13 dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggihkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
JABABAG. HUKUM	
KARUBAG.	<i>[Signature]</i>

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang berlaku sepanjang hal yang berkaitan sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


 Drs. ZULKARNAIN NASUTION